

STUDI LITERATUR TUJUAN IDEAL LEMBAGA KEUANGAN DAN PERBANKAN ISLAM

Andri Soemitra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
andrisoemitra@uinsu.ac.id

Awaluddin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
aawal65@yahoo.com

Aqwa Naser Daulay

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id

Abstract

Islamic financial and banking institutions are implementation of Islamic economics teachings. Therefore, the goal of Islam must also be the goal realized by Islamic banking and financial institutions. However, in reality, there are many criticisms related to the orientation of Islamic financial institutions and banking objectives which focus more on achieving financial benefits and developing more legalistic financial services but neglect to the objectives as outlined by maqasid al-shariah. This research examines the growing literature studies related to the problems of Islamic financial and banking institutions related to their ideal goal as a form of institutionalization of Islamic values and principles. This study uses a qualitative approach using the Publish and Perish software tool to collect journal articles relevant to the purpose of this study. The contents of the collected articles were analyzed using content analysis and then the data was triangulated to come to a conclusion. The main findings of this study indicate that the objectives of Islamic banking and financial institutions should be to codify maqasid sharia as the ideal goal by taking into account spiritual, social and financial goals.

Keywords: Islamic economics, Islamic finance, Islamic bank, maqashid syariah, objectives.

Pendahuluan

Lembaga keuangan dan perbankan Islam merupakan khazanah kekayaan implementasi ajaran Islam di sektor ekonomi. Ajaran Islam berkarakter universal dan komprehensif. Hal ini bermakna bahwa ajaran Islam berlaku untuk semua golongan dan masa serta memiliki ruang lingkup memenuhi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di sektor ekonomi. Pada masa awal Islam ajaran Islam diterapkan secara total dan integral. Tidak ada pemisahan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Manusia mengemban tugas sebagai khalifah mengabdikan diri kepada Allah dan menjalankan fungsi memakmurkan bumi dan mengeksplorasinya untuk kemaslahatan umat manusia dalam koridor panduan dan bimbingan sang Khaliq. Oleh karenanya, nilai-nilai dan ajaran Islam mengawal setiap prilaku manusia termasuk di sektor ekonomi. Namun seiring dengan

kemunduran umat Islam pada abad pertengahan yang ditandai dengan penjajahan atas berbagai wilayah umat Islam terjadi persoalan dalam pengamalan ajaran Islam. Umat Islam yang hidup dalam wilayah kekuasaan penjajah Barat yang berideologi Sekularisme dan Materialisme mulai mengajarkan pola pikir dan pola hidup yang berbeda dengan ideologi Islam. Paham Kapitalisme Materialisme mulai menggantikan sistem Islam dalam berbagai wilayah umat Islam di belahan dunia. Perlahan tapi pasti umat Islam mulai memasuki era modernisme dan menerapkan gaya berfikir dan gaya hidup Barat berbasis Sekularisme dan Materialisme.

Belakangan seiring dengan kemerdekaan yang diraih oleh beragam wilayah Islam, gerakan kebangkitan Islam dengan slogan kembali kepada ajaran Islam mulai banyak disuarakan (Cooper, 2008). Umat Islam yang memiliki filosofi hidup dan cara pandang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam meyakini bahwa cara hidup berbasis Sekularisme dan Materialisme tidak cocok untuk umat Islam. Oleh karena itu dorongan untuk kembali menghidupkan ajaran Islam di berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi merupakan salah satu faktor menguatnya berbagai pengamalan ajaran Islam (Saeed, 2000). Realitas krisis ekonomi dan keuangan global yang senantiasa mengikuti kegiatan ekonomi kapitalisme yang berbasis bunga dan tidak menghiraukan batasan-batasan agama mendorong para pakar Islam mengajukan Ekonomi dan Keuangan Islam sebagai alternatif berekonomi dan berkeuangan bagi umat Islam di era modern (Ahmed, 2008). Selain itu gerakan menghidupkan kembali ekonomi dan keuangan Islam di berbagai negara juga tidak terlepas dari akomodasi aspirasi politik Islam dan akomodasi berdemokrasi yang mempermudah masuknya ekonomi dan keuangan Islam ke dalam berbagai sistem perekonomian negara di dunia (Grassa, 2018).

Ekonomi dan keuangan Islam sebagai bagian dari implementasi ajaran Islam tentu tidak bisa dipisahkan dari konten dan konteks ajaran Islam. Hal ini bermakna ekonomi dan keuangan Islam menjalan tujuan yang sama dengan maqashid Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan di sektor ekonomi. Para ahli Islam meyakini bahwa hanya dengan menerapkan ajaran Islam maka umat Islam akan mampu mencapai tujuan ekonomi dan keuangan secara komprehensif. Hanya saja seiring dengan perjalanan implementasi ekonomi dan keuangan Islam sejumlah literatur menunjukkan adanya kesenjangan. Terdapat literatur yang masih menganggap bahwa penerapan ekonomi dan keuangan Islam saat ini masih belum menunjukkan arah yang jelas dan cenderung masih belum mampu menunjukkan kesinambungannya dengan filosofi ajaran Islam (Cassim, 2013). Terdapat juga kritik yang menganggap bahwa secara praktis implementasi lembaga keuangan dan perbankan Islam masing menunjukkan ada kesenjangan antara realitas dengan tujuan yang diharapkan (Ibrahim, 2006).

Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk melakukan penelusuran literatur yang berfokus pada problematika idealisme tujuan lembaga keuangan dan perbankan Islam. Penelitian ini akan mengungkapkan apa sebenarnya tujuan lembaga keuangan dan perbankan Islam didirikan serta apa saja problematika yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut. Penelitian dirasakan penting agar menjadi bahan evaluasi bagi lembaga keuangan dan perbankan Islam menyusun strategi dan menelaah kembali peta jalan pengembangan lembaga keuangan dan perbankan Islam.

Kajian Literatur

Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan definisi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adapun dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah definisi Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Idealnya tujuan bank syariah akan dapat tercapai jika bank syariah menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor produktif yang dapat meningkatkan perekonomian secara riil sehingga akan ada sektor usaha baru yang tercipta dan bertumbuh lapangan pekerjaan. Situasi ini akan mendorong meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan bank syariah saat ini belum mampu mencapai tujuan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Bahkan penyaluran pembiayaan bank syariah malah mempertinggi kesenjangan pendapatan rakyat. Hal ini terjadi karena pembiayaan syariah lebih banyak mengarah ke sektor konsumtif sehingga tidak tercipta produk baru yang menggerakkan sektor riil, kurang tercipta lapangan pekerjaan, dan pendapatan masyarakat masih kurang terdorong. Penelitian ini merekomendasikan agar perbankan syariah bisa lebih memperbanyak produk-produk produktif agar perbankan syariah dapat menjadi agen penggerak sektor riil, mampu meningkatkan lapangan pekerjaan, dan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Pada akhirnya, pemerataan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas dapat ditingkatkan.

Maqashid Syariah Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah

Secara bahasa, maqashid syari'ah terdiri dari dua kata yakni, maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk jamak dari maqashid yang berarti kesengajaan atau tujuan, syari'ah berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Maqashid syari'ah* berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Secara sederhana *maqashid syari'ah* ialah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Para ulama sepakat bahwa pada dasarnya aturan-aturan hukum yang Allah tetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkan manusia dari bahaya. Hanya saja para ulama menggungkannya dalam redaksi yang berbeda seperti Al-Ghazali, Asy-

Syatibi, Abu Zahrah, dan Ibn Asyur. Abū Hāmid al-Ghazālī mengajukan lima konsep dasar maqasid syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Asy-Syathibi mempertegas maqasid syariah lebih ke dimensi aqidah yaitu pengabdian diri kepada Allah dan membagi kemaslahatan kepada tiga bagian penting yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier). Abu Zahrah mengemukakan tiga maqasid al-Ahkam yaitu mendidik manusia (*tahdzib al fard*), mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-masalahat*), dan menegakkan keadilan (*iqamat al- 'adl*). Adapun Ibn Asyur mengemukakan prinsip umum penetapan hukum Islam adalah untuk menjaga tatanan masyarakat dan memastikan kebaikannya dengan mengedepankan kesejahteraan dan ketaqwaan manusia (Adzkiya', 2020).

Maqasid syariah memiliki posisi yang sangat penting dalam penegakan ajaran Islam karena mengandung empat karakteristik. *Pertama*, Maqasid syariah merupakan landasan dalam penetapan hukum Islam yang wajib menjaga kemaslahatan manusia dan menghindarkan manusia dari bahaya. *Kedua*, Maqasid syariah adalah konsep universal yang berlaku untuk kepentingan seluruh umat manusia. *Ketiga*, Maqasid syariah bersifat absolut dan menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia bertindak baik dalam konteks beribadah dan pertanggungjawaban kepada Tuhan maupun dalam konteks bermuamalah berhubungan dengan sesama makhluk Tuhan yang lain. *Keempat*, Maqasid syariah bersifat pasti dan tertentu karena tidak disimpulkan dari satu ayat saja tetapi dikeluarkan dari bukti yang berlapis.

Dalam literatur banyak para pakar ekonomi Islam seperti Chapra, Ahmad, Siddiqui, dan Naqvi yang mendorong agar perbankan syariah menjadikan maqasid syariah sebagai tujuan utama dalam penetapan kebijakannya. Para ahli ini menghendaki agar perbankan syariah menjadi duta Islam dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, dan berkeseimbangan sebagaimana menjadi akar dari maqasid syariah. Perbankan syariah yang mengimplementasikan maqasid syariah dengan mematuhi perintah Islam dan menghindari larangan-larangan seperti bunga, perjudian, spekulasi, gharar, dan sebagainya akan menghadirkan pasar yang kondusif dan melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dan ikut mempromosikan harmonisasi di masyarakat (Dusuki, 2008). Lahirnya bank syariah ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama ini, istilah *Maqashid Syari'ah* menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang ada di bank syariah (Febriadi, 2017).

Studi literatur terkait dengan keuangan Islam dan perbankan syariah sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain Bachri, Lubis, Nurdasila dan Majid (2016), Mairafi, Hassan, dan Arshad (2018), Ratu dan Meiriasari (2021). Namun penelitian studi literatur sebagaimana dikemukakan sebelumnya belum ada yang fokus pada tujuan ideal lembaga keuangan dan perbankan syariah masih ada dilakukan. Oleh karenanya, penelitian ini layak untuk dilakukan dan menjadi kontribusi ilmiah baik secara teoritis maupun secara praktis dalam upaya meningkatkan perkembangan perbankan syariah dan memberi makna yang lebih substansi terhadap pengembangan perbankan syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menjawab tujuan penelitian. Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dengan tema sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan perbankan Islam dalam memenuhi tujuannya dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini dibantu oleh software Publish or Perish untuk menghimpun artikel jurnal yang relevan dan selanjutnya melakukan analisis isi (*content analysis*). Hal yang inti dari suatu analisis konten adalah mencari tahu isi dan maksud suatu teks. Analisis konten merupakan suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif dan sistematis mengenai isi yang terkandung dalam media yang diteliti (Zuchdi, 1993). Analisis konten dalam penelitian ini dimaknai sebagai teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan terkait dengan problematika yang dihadapi oleh lembaga keuangan dan perbankan Islam dalam memenuhi tujuannya dalam perspektif ekonomi Islam dalam literatur yang menjadi studi dalam penelitian ini.

Teknik analisis konten dilakukan dengan melakukan tiga tahapan utama yaitu pertama tahap reduksi data di mana data yang diperoleh dari artikel jurnal dilakukan reduksi, dirangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting serta disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian agar data tersebut menjadi lebih mudah dipahami dan dikendalikan. Kedua display data yaitu menampilkan merupakan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari reduksi data yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi di mana peneliti mencari makna dari data yang dikumpulkan dan melakukan penarikan kesimpulan yang lebih mendasar sesuai dengan tujuan penelitian (Moleong, 2006).

Temuan Penelitian dan pembahasan

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran literatur menggunakan software POP dengan kata kunci “Islamic finance maqasid” ditemukan 17 artikel jurnal yang terbit di tahun 2007-2020, kata kunci “Islamic bank maqasid” ditemukan 8 artikel jurnal yang terbit ditahun 2015-2020, kata kunci Islamic bank objectives ditemukan 2 artikel jurnal yang terbit dalam kurun waktu tahun 2009-2019. Selanjutnya peneliti menggunakan kata kunci “tujuan bank Islam” ditemukan 3 artikel yang relevan dalam kurun waktu tahun 2016-2021, kata kunci “maqashid bank syariah” ditemukan 35 artikel jurnal yang relevan dalam kurun waktu tahun 2013-2021, kata kunci “maqashid bank Islam” hanya ditemukan 2 artikel yang relevan dalam kurun waktu tahun 2015-2018. Selanjutnya peneliti melakukan analisis konten terhadap masing-masing artikel jurnal berdasarkan tujuan penelitian dengan mengambil sejumlah penelitian yang memiliki konten yang dimaksud dalam menjawab tujuan penelitian ini.

Peneliti melakukan penelaahan terhadap konten artikel jurnal yang ada dan menemukan klasifikasi artikel mulai dari pertama artikel yang membahas konsep dan studi literatur maqasid syariah di sektor keuangan dan perbankan Islam, kedua artikel yang membahas implementasi maqasid syariah di sektor keuangan dan perbankan Islam, ketiga artikel yang membahas penyusunan maqasid syariah indeks di sektor keuangan dan perbankan Islam, keempat serta

artikel yang membahas evaluasi terhadap keuangan dan perbankan Islam dalam perspektif maqasid syariah.

Klasifikasi pertama artikel yang membahas konsep maqasid syariah di sektor keuangan dan perbankan Islam dimulai dari artikel jurnal karya Dusuki dan Bouheraoua (2011) mengkaji konsep maqāsid al-syar'ah dalam fikih Islam untuk memahami kontribusinya terhadap jawaban yang lebih komprehensif, rasional dan realistis terhadap masalah keuangan kontemporer dan dengan demikian meningkatkan kesadaran pendekatan maqāsid dalam penataan dan pengembangan produk keuangan Islam. Penulis artikel ini menyebutkan bahwa terdapat kesepakatan ulama terkait konsep maqasid syariah ada pada tujuan utama mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia (jalb al-maslahat) dan menghindari manusia dari bahaya (daf'ul mafasid). Ada dua alasan untuk memahami maqasid untuk lembaga keuangan Islam. Pertama, maqasid akan digunakan oleh manajemen atau pembuat kebijakan lembaga keuangan Islam dalam proses perumusan tujuan dan kebijakan lembaga tersebut. Kedua, maqasid berfungsi sebagai indikator apakah lembaga keuangan Islam menegakkan prinsip-prinsip Islam yang benar. Terkait maqasid syariah di sektor ekonomi didasarkan pada konsep hifz al mal (menjaga harta) yang mengandung 5 dimensi yaitu menjaga harta melalui perlindungan hak kepemilikan, menjaga harta melalui mekanisme serah terima kepemilikan dan pengembangan harta benda, menjaga harta dari kerusakan, menjaga harta melalui peredarannya, menjaga harta melalui perlindungan atas nilai harta tersebut. Keuangan Islam lebih dari sekadar sistem keuangan bebas bunga. Sistem keuangan Islam adalah sistem holistik yang bertujuan untuk berkontribusi pada pemenuhan tujuan sosial-ekonomi dan penciptaan masyarakat yang adil. Dalam proses menjalankan bisnis, lembaga keuangan Islam berupaya menghadirkan keseimbangan yang langgeng antara penghasilan dan pengeluaran untuk mencapai kemajuan bagi seluruh masyarakat dengan manifestasi maqāsid al-syar'ah sebagai tujuan keuangan Islam yang lebih tinggi. Menghasilkan keuntungan adalah sesuatu yang terpuji asalkan diperoleh sesuai dengan prinsip keadilan yang dituangkan dalam syariat. Keseimbangan antara hak individu dan tugas serta tanggung jawabnya terhadap orang lain, dan keseimbangan antara kepentingan pribadi (self interest) dan nilai-nilai sosial altruistik perlu menjadi perhatian.

Artikel jurnal karya Laldin dan Furqani (2013) menyelidiki dimensi dari maqasid syariah dalam keuangan Islam dengan mengeksplorasi tujuan (maqasid) dan sarana (wasa'il). Penelitian ini dilakukan untuk memperjelas karakteristik dan tujuan keuangan Islam serta pengembangan arah keuangan Islam. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa terdapat Tiga tujuan khusus (maqasid) dalam keuangan Islam, yaitu peredaran kekayaan, praktik keuangan yang adil dan transparan, serta keadilan di tingkat mikro dan makro. Untuk mencapai tujuan tersebut, Syariah menyediakan sarana (wasa'il) seperti memfasilitasi kontrak keuangan, menetapkan nilai dan standar, dan melembagakan tanggung jawab sosial. Penelitian ini penting dalam memberikan pemahaman kepada para stakeholder tentang konsep dasar mengenai idealisme tujuan (maqasid) dan sarana (wasa'il) dalam perspektif maqasid syariah di sektor keuangan Islam. Penelitian ini akan berguna dalam memahami karakteristik khusus keuangan Islam dan membantu mengembangkan keuangan Islam yang sehat dan kuat berbasis nilai dan prinsip syariah.

Shinkafi, Ali, dan Choudhuri (2017) dalam penelitian literturnya membeberkan komitmen ulama kontemporer terhadap literatur tentang maqasid syari'ah yang memiliki keterkaitan langsung dengan ekonomi Islam, keuangan,

perbankan dan pembangunan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan adanya literatur pada lima tema Maqasid Syariah (MS) yaitu 1) MS pada ekonomi Islam, 2) MS pada perbankan Islam, 3) MS pada keuangan Islam, 4) MS pada Produk keuangan Islam, dan 5) MS pada pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa literatur menyepakati bahwa Maqasid Syariah memiliki hubungan langsung dengan ekonomi Islam, keuangan, perbankan dan pembangunan ekonomi seperti yang diamati oleh banyak penelitian. Maqasid Syari'ah memiliki kemampuan dan peran penting dalam menstimulasi kesejahteraan manusia dan masyarakat manusia baik di tingkat spiritual maupun duniawi. Faktanya, ini telah disoroti oleh banyak sarjana yang dikutip dalam hasil studi literatur. Dalam kondisi ekonomi Islam, tinjauan tersebut menunjukkan bahwa literatur akademis terbaru yang terkait dengan Maqasid Syari'ah lebih banyak tentang Zakat dan Waqaf. Meskipun beberapa karya sebelumnya menunjukkan beberapa efek pada masalah sosial ekonomi, kesejahteraan manusia antara lain. Patut disayangkan bahwa, bentangan pembentukan dan pengelolaan kekayaan, konsumsi kekayaan, keamanan sosial ekonomi, dan lain-lain, terbatas atau tidak memiliki kesempatan untuk menjadi pusat perhatian para penulis.

Hanya saja, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun banyak literatur tentang Maqasid Syari'ah sehubungan dengan perbankan Islam, beberapa topik masih memiliki sedikit perhatian dari para penulis. Misalnya, sejauh hasil penelusuran hanya studi (Kahf, 2006) terkait larangan riba dan topik bagi hasil dan kerugian/Profit and Loss Sharing (PLS) ditemukan. Demikian juga, ada studi yang langka atau tidak dapat diakses dari hasil pencarian pada Maqasid Syariah yang mengekspos subjek perbankan syariah tentang pembangunan ekonomi, profitabilitas, efisiensi, manajemen risiko, tata kelola perusahaan, kebijakan manajemen, pengembangan sumber daya manusia dan studi pelanggan. Studi terbaru mengungkapkan bahwa kepentingan penulis menunjuk pada area untuk mendapatkan standar kinerja bank syariah dalam kaitannya dengan Maqasid Syariah. Di bidang keuangan Islam, tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Maqasid Syariah memiliki cara yang tak tertandingi untuk mencapai dan mempromosikan industri keuangan Islam. Dengan kata lain, hasil lebih lanjut menjelaskan bahwa Maqasid Syariah harus digunakan sebagai alat untuk mewujudkan transparansi keuangan, keuangan, pengelolaan, pengelolaan zakat, audit akun dan pencahangan kepemilikan. Dan itu, mengakomodasi Maqasid Syariah dalam keuangan Islam memiliki potensi untuk mendorong keadilan, kesetaraan, dan transparansi.

Selanjutnya Nouman, Siddiqi, Ullah dan Jan (2021) melakukan penelitian bertujuan untuk mengkonseptualisasikan hubungan antara keuangan partisipatif dan tujuan etis yang lebih tinggi dalam ekonomi moral Islam, juga disebut sebagai Maqasid al-Shari'ah. Penelitian ini menemukan sebuah kerangka kerja menghubungkan tipologi Maqasid al Shari'ah, aksioma keuangan partisipatif dan hubungannya yang dirumuskan dengan berteorikan makna umum aksioma keuangan partisipatif dan Maqasid al-Syariah pada tingkat interpretatif. Kerangka kerja ini mendalilkan bahwa keuangan partisipatif sesuai dengan etos dan sistem nilai Islam. Selain itu, "kesejahteraan sosial" selalu menjadi penghubung antara Maqasid al Shari'ah dan keuangan partisipatif.

Artikel jurnal berikutnya masuk dalam klasifikasi kedua yaitu artikel yang membahas perlunya penilaian atas implementasi maqasid syariah di sektor keuangan dan perbankan Islam. Artikel jurnal pertama oleh Dusuki (2008)

melakukan penelitian dengan mensurvei sudut pandang berbagai kelompok pemangku kepentingan tentang filosofi dan tujuan perbankan Islam, khususnya dalam lingkungan perbankan ganda, seperti dalam kasus Malaysia. Survey melibatkan sampel sebanyak 1.500 responden yang mewakili tujuh kelompok pemangku kepentingan, yaitu nasabah, deposan, masyarakat sekitar, pengelola bank syariah, karyawan, otoritas regulasi perbankan, dan pengawas syariah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa responden memiliki persepsi bahwa perbankan syariah adalah lembaga yang harus menjunjung tinggi Tujuan Sosial dan mengedepankan nilai-nilai Islam kepada staf, klien, dan masyarakat umum. Faktor-faktor lain yang dianggap penting termasuk perbankan syariah harus mampu berkontribusi pada kesejahteraan sosial masyarakat, mempromosikan proyek pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan.

Artikel berikutnya dari Dusuki dan Abozaid (2013) yang membahas tantangan realisasi maqasid al-shariah yang tepat dalam perbankan dan keuangan Islam. Tantangan tersebut meliputi berbagai masalah: pemahaman yang benar tentang maqasid al-shariah dalam ekonomi Islam; metode penerapan maqasid al-shariah dalam perbankan dan keuangan Islam; potensi konflik antara maqasid makro dan maqasid mikro; dan kemungkinan penyalahgunaan maqasid al-shariah untuk membenarkan kontrak keuangan tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan teks syariah. Makalah ini menganalisis tantangan-tantangan dimaksud dan memberikan contoh dari praktiknya pada bank dan lembaga keuangan Islam saat ini.

Hanif, M. (2016) mengemukakan bahwa inti dari keuangan syariah terletak pada perdagangan barang, penyediaan jasa dan/atau investasi dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk hukum dan substansi ekonomi dari kontrak yang digunakan oleh industri keuangan Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam prosesnya bahwa kontrak/produk legal (bentuk hukum) sudah sejalan dengan teori. Namun dalam hal substansi ekonomis temuan ini menunjukkan produk bank Islam masih tidak jauh berbeda dengan produk di bank konvensional.

Zulkifli Bin Hasan (2016) berpendapat bahwa bentuk praktik keuangan Islam saat ini adalah karena pendekatan legalistiknya dan karenanya memerlukan reformasi yang berorientasi pada nilai. Dalam kaitan ini, sistem pemerintahan syariah dapat menjadi salah satu mekanisme menuju reformasi tersebut. Literatur telah menunjukkan para ulama dan pendukung ekonomi Islam semakin frustrasi atas kegagalan keuangan Islam dalam menangani masalah ekonomi dan etika yang sebenarnya di luar bidang hukum kepatuhan Syariah. Legalisme mengarah pada pemahaman yang sempit dan mengabaikan dimensi tertentu dari praktik keuangan Islam. Mempertimbangkan semua faktor dan melalui pengamatan kritis, Penelitian ini berpendapat bahwa bentuk praktik keuangan Islam saat ini adalah karena terlalu menitikberatkan pada pendekatan legalistiknya. Oleh karenanya diperlukan reformasi yang berorientasi pada nilai dan substansi (maqasid syariah). Pada titik ini, Penelitian ini menyarankan bahwa tata kelola syariah (syariah governance) dapat menjadi salah satu mekanisme menuju reformasi tersebut.

Rafay dan Saqib (2017) menegaskan bahwa salah satu masalah utama dalam perbankan dan keuangan Islam adalah bagaimana mendamaikan tujuan moral ekonomi Islam dan mengamati kenyataan saat ini? Para pihak yang skeptis berpendapat bahwa perbankan dan keuangan Islam tidak berkontribusi terhadap tujuan universal sistem ekonomi Islam dan paradigma tersebut mengandung bahaya moral yang sama seperti sistem perbankan konvensional. Studi ini

mendokumentasikan kekurangan dan kontradiksi yang mendasari perbankan Islam saat ini sehubungan dengan maqasid-al-shari'ah. Lebih lanjut, penelitian ini juga merekomendasikan reformasi di beberapa bidang utama perbankan Islam untuk menyelaraskan tujuan ekonomi moral Islam dan perbankan Islam kontemporer di Pakistan.

Abdul-Bak dan Uthman (2017) menegaskan bahwa lingkungan saat ini di mana sistem perbankan Islam berada tidak ideal untuk mengejar cita-cita sosioekonomi sistem Islam. Realitas menunjukkan bahwa Perbankan Islam saat ini mengalami pergeseran sistem dari mengejar fahlah ke memaksimalkan keuntungan. Ukuran kinerja bank syariah dalam hal cita-cita sosial mereka salah tempat, karena lingkungan tempat mereka beroperasi saat ini tidak mendukung tujuan tersebut. Bersumber dari landasan teoritis upaya bank syariah untuk memaksimalkan keuntungan daripada fahlah seharusnya tidak terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terlepas dari lingkungan yang tidak menguntungkan, cita-cita sosial dari sistem perbankan Islam masih dapat dipenuhi, sampai batas tertentu, melalui investasi dalam keuangan mikro dan wakaf.

Artikel jurnal berikutnya masuk dalam klasifikasi ketiga yaitu artikel yang membahas penyusunan maqasid syariah indeks di sektor keuangan dan perbankan Islam. Penelitian Hudaefi (2019) mengembangkan ukuran kinerja untuk Bank Islam dengan menyelaraskan studi terkait. Penelitian ini berawal dari studi yang dikembangkan oleh Mohammed et al., (2008) yang menemukan fakta bahwa pengukuran bank syariah yang menggunakan standar kinerja bank konvensional tidaklah tepat karena orientasi yang terlihat adalah mencari keuntungan (profit oriented). Mengukur kinerja bank Islam membutuhkan standar tersendiri yang mampu mengakomodasi karakteristik Bank Islam. Model yang dikembangkan dalam penelitian ini disebut ukuran Kinerja Berbasis Maqasid Al-Syari'ah Terintegrasi (IMSPM) yang menggunakan basis 5 tujuan syariah perlindungan agama, diri, akal, harta, dan keturunan/kehormatan yang kemudian dijabarkan dalam dimensi dan indikator yang relevan dengan kinerja perbankan Islam. Dengan menggunakan ukuran kinerja ini, penelitian ini menemukan bahwa sampel memiliki kinerja tertinggi pada tujuan nafs (diri) selama periode tiga tahun. Selain itu, studi ini mengidentifikasi informasi yang paling baik menunjukkan kinerja sampel selama analisis. Penelitian ini menetapkan IMSPM, yang mengukur aspek agama dan keuangan Bank Islam. Dengan menggunakan IMSPM penelitian ini menganalisis kinerja sampel 11 bank di seluruh dunia. Keseluruhan sampel memiliki kinerja tertinggi pada tujuan diri (nafs) dalam periode tiga tahun yang dipilih. Sampai taraf tertentu, bukti ini dapat dengan baik menantang masalah Bank Islam yang tidak sejalan dengan Syariat. Penelitian ini berkontribusi dalam beberapa cara untuk memahami tolok ukur yang sesuai untuk mengukur kinerja Bank Islam dan memberikan dasar untuk menafsirkan hasil kinerja Bank Islam menggunakan IMSPM. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa ukuran finansial dan religius harus dipertimbangkan saat menganalisis kinerja Bank Islam. Industri perbankan Islam dapat menggunakan IMSPM untuk mengkomunikasikan kinerja maqasid al-Shari'ah dalam laporan mereka untuk keuntungan bisnis dan kepatuhan syariah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan IMSPM untuk mengukur kinerja lembaga keuangan Islam saat ini, sehingga lebih banyak bukti yang menunjukkan posisi mereka dalam mempromosikan maqasid al-Shari'ah di industri keuangan didukung lebih lanjut oleh diskusi ilmiah.

Artikel jurnal selanjutnya masuk dalam klasifikasi keempat yaitu artikel yang membahas pengukuran implementasi indeks maqasid syariah di sektor keuangan dan perbankan Islam. Kamla and Rammal (2013) melalui penelitian lapangan di bank Islam menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan bank syariah lebih menekankan karakter religiusnya melalui klaim bahwa Bank Islam mematuhi ajaran Syariah. Namun, Pengungkapan Laporan Bank Islam belum memiliki informasi spesifik atau rinci mengenai skema atau inisiatif terkait dengan pengentasan kemiskinan atau peningkatan keadilan sosial. Tarique, Islam, dan Mohammed (2021), mengemukakan model evaluasi kinerja berbasis Maqasid al-Shari'ah untuk bank Islam. Pada awal karya, kerangka Maqasid Imam al-Ghazali dan Abu Zahrah digabungkan. Model gabungan tersebut menggabungkan berbagai dimensi, elemen dan ukuran yang bersesuaian dari tiga komponen, yaitu keadilan, pendidikan dan masalah. Mukhlisin (2021), mengukur tingkat kepatuhan syariah dalam standar pelaporan keuangan lembaga keuangan Islam (IFI) dengan tujuan untuk menyelidiki penerapan Maqāsid al-Sharī'ah sebagai ukuran kepatuhan yang tercermin dalam standar pelaporan. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan Maqāsid al-Sharī'ah mengarah pada pemahaman yang lebih lengkap tentang bagaimana makna syariah dan nilai-nilainya dapat diintegrasikan ke dalam tuntutan pelaporan keuangan, dan karenanya, menawarkan konvergensi yang lebih besar antara etika dan peraturan akuntansi di antara lembaga keuangan syariah.

Siddique (2021) mengemukakan Perbankan Islam dikembangkan untuk melayani dua tujuan: untuk menggantikan sistem pinjaman berbasis bunga dengan model investasi berbagi hasil dan kerugian (Profit and Loss Sharing); serta untuk mempromosikan ekuitas dalam alokasi sumber daya. Tujuan pertama disebut prosedural sedangkan yang kedua disebut konsekuensial. Para sarjana telah memperdebatkan tentang keberhasilan perbankan Islam dalam mencapai tujuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan indeks untuk mengukur sejauh mana konvergensi antara teori dan praktik perbankan syariah. Penelitian ini memberikan peringkat bank syariah di Pakistan dalam indeks yang lebih jelas. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada bank syariah di Pakistan yang cukup baik dalam mencapai konvergensi antara teori dan praktik perbankan syariah, sebaliknya Bank Islam bergerak ke arah yang berlawanan dari waktu ke waktu.

Tuntutan penggunaan maqasid syariah sebagai instrumen pengukuran kinerja bank syariah agar bank syariah memenuhi tujuan ideal yang diharapkan semakin mendapatkan momentum karena sejumlah penelitian mengafirmasi kesesuaian tujuan bank Islam berbasis maqasid syariah dengan sejumlah tren pengukuran kinerja alternatif seperti tujuan Tanggungjawab Sosial dan Green Banking. Sejumlah penelitian memperkuat adanya kompatibilitas antara maqasid syariah dengan tanggungjawab sosial. Cebeci, I. (2012) mengemukakan bahwa konsep Tanggungjawab Sosial dan Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) belum cukup untuk menggambarkan tanggung jawab Bank Islam. Selain itu, kegagalan ini tidak dapat dipahami hanya dengan mengacu pada "lingkungan eksternal", yaitu kondisi pasar kapitalistik yang digerakkan oleh persaingan; tetapi juga terkait erat dengan transformasi keuangan Islam menjadi perbankan Islam yang hampir secara eksklusif berbasis murabahah, yang mempromosikan lebih banyak masalah individual daripada masalah sosial. Dibandingkan dengan murabahah, struktur produk lain seperti mudharabah dan musyarakah tampaknya menjadi instrumen yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Sairally (2015) juga menegaskan bahwa tujuan

maqasid syariah di sektor keuangan berkesesuaian dengan konsep ekonomi dan keuangan berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola yang baik.

Bukhari, Hashim, Amran, dan Hyder (2020) mengemukakan bahwa saat ini salah satu dilema terpenting yang dihadapi umat manusia adalah kerusakan lingkungan dan kekurangan sumber daya alam. Penerapan praktik Green Banking telah diidentifikasi sebagai solusi untuk masalah lingkungan yang berkembang di seluruh dunia. Namun, masalah penting yang dihadapi oleh industri perbankan konvensional dan syariah adalah penciptaan keterlibatan pemangku kepentingan dalam praktik Perbankan Hijau. Penelitian ini mengusulkan penggunaan prinsip-prinsip Islam dalam mengembangkan keterikatan emosional antara praktik Green Banking dan pasar konsumen Muslim untuk memfasilitasi adopsi Green Banking. Teramati bahwa doktrin Islam yang didedikasikan untuk umat manusia 1.400 tahun yang lalu terdiri dari prinsip-prinsip yang sama yang sekarang diimplementasikan dalam bentuk Green Banking. Dimensi Green Banking tersebut sejalan dengan ajaran Islam sehingga dapat dengan mudah diadopsi dan dipasarkan oleh bank, khususnya bank syariah dengan sasaran konsumen muslim. Kesesuaian Perbankan Hijau dengan prinsip-prinsip Islam dapat memainkan peran utama dalam mendorong tumbuhnya ideologi penting ini bagi konsumen Muslim Hijau. Bank syariah dapat memasarkan produk dan layanan ramah lingkungan atas dasar kesesuaian agama dengan pasar konsumen Muslim dan menciptakan penerimaan dan loyalitas yang lebih besar.

B. Pembahasan

Secara konseptual studi literatur menghendaki agar perbankan Islam mampu menjalankan peran sebagai perpanjangan tangan dari implementasi nilai dan prinsip Islam di sektor ekonomi. Perbankan Islam diharapkan mampu melayani masyarakat secara universal dengan filosofi dasar mencari ridha Allah merealisasikan kebajikan dunia dan akhirat dengan berorientasi falah. Perbedaan paling kuat antara perbankan Islam dengan konvensional terletak pada filosofi yang kemudian diturunkan dalam instrumen operasionalisasinya yang menyeimbangkan antara tujuan mencari keuntungan dunia (profit oriented) dengan tujuan memperoleh ridha Allah dunia dan akhirat (falah), mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dunia dan akhirat, menegakkan keadilan dan kemaslahatan dengan menghindari riba, gharar, dan praktik haram lainnya dalam instrumen operasionalisasinya. Perbankan Islam merupakan agen ekonomi Islam yang memiliki tujuan yang sama dengan Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dengan berlandaskan pada nilai dan prinsip Islam.

Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah mempunyai tujuan utama yang mulia yaitu mencapai Maqasid Syariah terutama yang berhubungan dengan pengelolaan harta. Maqasid syariah di sektor ekonomi didasarkan pada konsep *hifz al mal* (menjaga harta) yang mengandung 5 dimensi yaitu menjaga harta melalui perlindungan hak kepemilikan, menjaga harta melalui mekanisme serah terima kepemilikan dan pengembangan harta benda, menjaga harta dari kerusakan, menjaga harta melalui peredarannya, menjaga harta melalui perlindungan atas nilai harta tersebut. Maqasid syariah Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah dirumuskan sebagai Lembaga distribusi harta, sehingga harta tidak menumpuk pada sekelompok orang dan juga memerangi kapitalisme; Lembaga keuangan yang adil dan transparan, yang menjunjung keadilan dan

kesejahteraan sosial dalam konsep makro serta mencapai transaksi ekonomi yang anti riba/ anti haram dalam konsep mikro; Lembaga keuangan yang menegakan nilai standar yang baik, yaitu lembaga yang menjunjung tanggung jawab, keadilan, kejujuran yang dibungkus dengan kerjasama yang baik antar pihak.

Seluruh literatur sepakat bahwa lembaga keuangan dan perbankan syariah menggunakan tujuan maqasid syariah sebagai tujuan ideal dan tertinggi yang mesti dicapai. Idealnya Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah didorong mencapai 3 tujuan utama yakni tujuan religius spiritual, tujuan kesejahteraan sosial, dan tujuan ekonomi/keuntungan/finansial. Perbankan Islam dalam perspektif tujuan religius spiritual mengemban tugas mulia sebagai wujud realisasi beribadah kepada Allah Swt. Seluruh orientasi kerja di perbankan syariah mesti dimaknakan sebagai beribadah kepada Allah Swt dengan memperhatikan perintah dan larangan-Nya. Tentu saja dalam perspektif ini perbankan syariah diharapkan mampu hanya beroperasi sesuai dengan perintah-Nya dan menghindari operasionalisasi yang melanggar larangan-Nya. Hal ini penting karena secara keseluruhan perbankan syariah mengemban amanah meraih tujuan falah yaitu memperoleh kemaslahatan paripurna dunia dan akhirat.

Selanjutnya perbankan syariah juga didorong agar mampu meraih tujuan kedua yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan lingkungan. Perbankan syariah dalam operasionalisasinya mesti memperhatikan produk dan jasa yang diterbitkan juga mengandung tujuan mewujudkan kemaslahatan sosial baik menjaga kemaslahatan nasabah dan masyarakat sekitar maupun menjaga keselarasan dengan lingkungan hidup interaksi antara perbankan syariah dengan nasabah dan masyarakat sekitar.

Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan komersial juga didorong agar mampu mencapai tujuan ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan ekonomi finansial dengan menghasilkan keuntungan demi keberlangsungan usaha perbankan syariah dalam jangka panjang. Perbankan syariah yang beroperasi sesuai dengan nilai dan prinsip syariah menjalankan operasional perbankan yang halal dengan memperhatikan perintah dan larangan syariah sebagaimana tertuang dalam Fatwa-Fatwa ulama. Imbal hasil dari berbagai produk dan jasa perbankan merupakan keuntungan yang sah dan menjadi sumber kemaslahatan ekonomi finansial bukan kepada kepada pihak bank, tetapi juga buat nasabah, pemegang saham, dan masyarakat penerima manfaat jasa bank syariah. Bank syariah sudah mengeluarkan kemaslahatan spiritual dan sosial kepada masyarakat dengan mengeluarkan dana kebajikan dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah.

Secara literatur ditemukan terdapat perdebatan tentang bagaimana bank syariah harus mewujudkan ketiga tujuan ini apakah secara simultan atautkah parsial? Menurut Umer Chapra yang didukung oleh banyak pakar ekonomi Islam lainnya mendorong agar perbankan Islam secara implisit menunjukkan tujuan religius spiritual, kesejahteraan sosial, dan finansial ini dalam seluruh produk dan jasa perbankan syariah. Perbankan syariah diharapkan juga menerbitkan produk dan jasa dengan menyediakan juga produk berakad non komersial agar masyarakat bisa memperoleh manfaat yang lebih besar dari orientasi tujuan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang mendapatkan amanah mewujudkan tujuan spiritual, sosial, tidak hanya finansial. Sebaliknya, ahli ekonomi Islam lainnya menolak pemikiran ini dan mendorong agar bank syariah beroperasi sebagaimana normalnya perbankan komersial dengan memperhatikan fatwa-fatwa ulama dalam beroperasi karena fokus tujuan spiritual dan sosial sudah ditunaikan dalam kewajiban mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah (Dusuki, 2008).

Persoalan menjadi semakin menantang bagi perbankan syariah karena masyarakat tentu membandingkan manfaat yang diperoleh antara menggunakan jasa keuangan di bank konvensional dengan di bank syariah. Persoalan ini semakin menjadi suram sebagaimana dikemukakan oleh Abdul-Bak dan Uthman (2017) bahwa kenyataan menunjukkan bahwa Perbankan Islam saat ini mengalami pergeseran sistem dari semestinya mengejar falah menjadi hanya memaksimalkan keuntungan finansial. Persoalan ini terjadi karena perbankan syariah beroperasi berhadapan dengan perbankan konvensional dalam lingkungan dan ekosistem yang sama. Ada indikasi dalam literatur penelitian bahwa bank syariah mulai kehilangan orientasi dan memfokuskan arahnya lebih ke upaya memperbesar keuntungan finansial.

Dorongan untuk menggunakan maqasid syariah sebagai panduan kinerja bagi bank syariah dirasakan penting karena dua alasan. Pertama pihak manajemen lembaga keuangan dan perbankan syariah, demikian pula otoritas pembuat kebijakan lembaga keuangan dan perbankan syariah memiliki panduan komprehensif dalam menyusun dan merumuskan tujuan dan kebijakan lembaga keuangan dan perbankan syariah. Dengan demikian lembaga keuangan dan perbankan syariah memiliki rujukan maqasid syariah dalam perumusan kebijakan lembaga keuangan dan perbankan syariah sehingga terdapat visi yang jelas menuju arah yang lebih komprehensif. Kedua, maqasid yang diturunkan sebagai variabel, dimensi, dan indikator yang lebih operasional dalam menilai dan mengevaluasi apakah lembaga keuangan Islam sudah menegakkan prinsip-prinsip Islam yang benar atau belum.

Merealisasikan maqasid al-shariah yang ideal dalam keuangan dan perbankan Islam bukanlah hal yang mudah. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam membumikan maqasid al-shariah dalam kegiatan lembaga keuangan dan perbankan Islam (Dusuki, 2013). Tantangan yang dihadapi antara lain perlunya edukasi dan sosialisasi pemahaman yang benar tentang maqasid al-shariah dalam ekonomi dan keuangan Islam; bagaimana metode penerapan maqasid al-shariah dalam keuangan dan perbankan Islam; potensi konflik antara maqasid yang dirumuskan untuk kebijakan makro dan perumusan maqasid pada kebijakan mikro; dan kemungkinan penyalahgunaan maqasid al-shariah untuk membenarkan kontrak keuangan tertentu yang sebenarnya bertentangan dengan teks syariah.

Salah satu tantangan implementasi maqasid syariah di lembaga keuangan dan perbankan Islam yang umumnya mendapat banyak perhatian publik adalah bentuk praktik keuangan dan perbankan Islam saat ini yang dipandang terlalu menitikberatkan pada pendekatan legalistik. Studi literatur menyatakan diperlukan reformasi agar produk dan jasa perbankan syariah tidak sekedar berorientasi legalitas akad tetapi bisa juga mengakomodasi produk dan jasa yang berorientasi pada nilai dan substansi (maqasid syariah) yang menyeimbangkan aspek religius spiritual, kesejahteraan sosial, dan finansial.

Problematika keuangan dan perbankan Islam berikutnya adalah fakta produk lembaga keuangan Islam yang lebih banyak pada produk berpenghasilan tetap berbasis akad jual beli dan akad ijarah. Menurut data OJK Per Juni 2015 pembiayaan BUS dan UUS untuk akad mudharabah sebesar Rp 14,9 triliun, musyarakah Rp 54 triliun, dan murabahah Rp 117,8 triliun. Total pembiayaan BUS dan UUS sebesar Rp 203,894 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan di bank syariah didominasi oleh pembiayaan dengan akad

berpenghasilan tetap yaitu jual beli dan ijarah, adapun pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah masih lebih kecil dibandingkan akad berpenghasilan tetap. Kondisi ini tentu tidak seideal gagasan sejumlah penelitian literatur seperti Nouman, Siddiqi, Ullah dan Jan (2021) yang mengemukakan akad kerjasama merupakan format akad yang paling sesuai dengan maqasid syariah di industri keuangan syariah.

Hasil pengukuran empiris di sejumlah bank Islam juga menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah apabila diukur dengan menggunakan maqasid syariah indeks ternyata masih belum maksimal dalam memenuhi harapan menghilangkan kesenjangan antara idealita perbankan syariah dengan realita yang dihadapi masyarakat. Harapan para pemangku kepentingan perbankan Islam menghendaki agar perbankan syariah memenuhi harapan mewujudkan tujuan spiritual, sosial, dan finansial secara komprehensif. Namun pada kenyataannya sejumlah penelitian justru menunjukkan arah yang bertolak belakang.

Dorongan perbankan syariah agar lebih memperkuat kinerjanya dengan mengakomodasi tujuan yang lebih komprehensif belakangan ini juga semakin mendapatkan afirmasi dengan temuan penelitian yang memperkuat kesesuaian tujuan perbankan syariah berorientasi maqasid syariah dengan tujuan investasi bertanggungjawab sosial (*Socially Responsible Investment*) dan operasionalisasi perbankan yang ramah lingkungan (*Green banking*). Pada prinsipnya investasi bertanggungjawab sosial adalah suatu bentuk strategi investasi yang menggabungkan antara perolehan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan kebijakan sosial. Adapun prinsip dasar dari green banking adalah upaya memperkuat kemampuan manajemen risiko bank, khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup, dan mendorong perbankan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan hidup, seperti ke energi terbarukan dan pertanian organik. Maqasid syariah berpijak pada prinsip mewujudkan kemaslahatan dan menghindari bahaya. Perbankan syariah yang berorientasi pada tujuan yang secara komprehensif mampu mewujudkan kemaslahatan sosial dan lingkungan, tentu berkesesuaian dengan tujuan maqasid syariah yang juga mementingkan keseimbangan tujuan spiritual, sosial termasuk lingkungan, dan finansial.

Kesimpulan

Perbankan syariah merupakan fenomena global kontemporer yang menjadi pintu masuk kelembagaan ekonomi Islam di sektor keuangan. Perbankan syariah hadir dalam industri keuangan global dengan berkarakter ideologis tentu memiliki karakteristik khusus sebagaimana label religious yang melekat pada identitas kelembagaannya. Para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa lembaga keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam oleh karenanya mengemban amanah menjalankan fungsi dan mencapai tujuan yang sama dengan syariah Islam yang dikenal dengan konsep maqasid syariah.

Hasil studi literatur dalam penelitian ini menunjukkan bahwa para ahli ekonomi Islam

mendorong lembaga keuangan dan perbankan syariah menggunakan tujuan maqasid syariah sebagai tujuan ideal dan tertinggi yang mesti dicapai. Idealnya Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah didorong mencapai 3 tujuan utama yakni tujuan religius spiritual, tujuan kesejahteraan sosial, dan tujuan ekonomi/keuntungan/finansial. Namun, sayangnya studi literatur juga menunjukkan bahwa terdapat kesan bahwa perbankan Islam saat ini mengalami

pergeseran sistem dari semestinya mengejar falah menjadi hanya memaksimalkan keuntungan finansial.

Oleh karenanya, motivasi untuk menggunakan maqasid syariah sebagai panduan kinerja bagi bank syariah semakin menguat agar maqasid syariah bisa dijadikan sebagai pedoman pembuatan kebijakan oleh manajemen perbankan syariah dan pihak otoritas terkait dan sebagai arah kebijakan dalam pengembangan perbankan syariah. Upaya mengimplementasikan maqasid syariah sebagai tujuan ideal perbankan syariah memang bukanlah hal mudah. Banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan maqasid syariah sebagai tujuan perbankan syariah. Namun sekalipun terdapat banyak tantangan, namun tren keuangan dan perbankan global yang mendukung kebijakan perbankan bertanggungjawab sosial, dan kebijakan perbankan hijau menjadi pintu masuk yang memperkuat implementasi maqasid syariah sebagai tujuan perbankan syariah karena memiliki kesesuaian dengan tren global tersebut dalam banyak hal.

Daftar Pustaka

- A.W. Dusuki, "Understanding the Objectives of Islamic Banking: A Survey of Stakeholders' Perspectives", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 2 (2008), 132–48.
- Abdul-Baki, Z. and Uthman, A.B. (2017), "Exploring the "social failures" of Islamic banks: a historical dialectics analysis", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 8 No. 3, pp. 250-271. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2014-0021>
- Abdullah Saeed, "Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation," January 2000, *Journal of Law and Religion*, 15(1/2):481.
- Adel Ahmed, "Global Financial Crisis: An Islamic finance perspective," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 3 No. 4, 2010, pp. 306-320. M. Mansoor Khan and M. Ishaq Bhatti, *Islamic banking and finance: on its way to globalization*, *Managerial Finance*, Vol. 34 No. 10, 2008, pp. 708-725.
- Akram Laldin, M. and Furqani, H. (2013), "Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah : Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il)", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 6 No. 4, pp. 278-289. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2013-0057>
- Bin Hasan, Z. (2016), "From legalism to value-oriented Islamic finance practices", *Humanomics*, Vol. 32 No. 4, pp. 437-458. <https://doi.org/10.1108/H-07-2016-0051>
- Bukhari, S.A.A., Hashim, F., Amran, A.B. and Hyder, K. (2020), "Green Banking and Islam: two sides of the same coin", *Journal of Islamic Marketing*, Vol. 11 No. 4, pp. 977-1000. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0154>

- Cassim Mahomedy, A. (2013), "Islamic economics: still in search of an identity", *International Journal of Social Economics*, Vol. 40 No. 6, pp. 556-578. <https://doi.org/10.1108/03068291311321857>
- Cebeci, I. (2012), "Integrating the social maslaha into Islamic finance", *Accounting Research Journal*, Vol. 25 No. 3, pp. 166-184. <https://doi.org/10.1108/10309611211290158>
- Cooper, W.W. and Yue, P. (2008), "Colonization and Islamic Fundamentalism", Cooper, W.W. and Yue, P. (Ed.) *Challenges of the Muslim World (International Symposia in Economic Theory and Econometrics, Vol. 19)*, Emerald Group Publishing Limited, Bingley, pp. 221-245. [https://doi.org/10.1016/S1571-0386\(07\)00022-1](https://doi.org/10.1016/S1571-0386(07)00022-1)
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2013). A Critical Appraisal on The Challenges of Realizing Maqasid Al-Shariaah In Islamic Banking And Finance. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 15(2). Retrieved from <https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/133>
- Dusuki, A.W., (2008), "Understanding the objectives of Islamic banking: a survey of stakeholders' perspectives", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 1 No. 2, pp. 132-148. <https://doi.org/10.1108/17538390810880982>
- Dusuki, Asyraf Wajdi, and Said Bouheraoua. "The framework of maqasid al-shari'ah and its implication for Islamic finance." *Islam and Civilisational Renewal*, vol. 2, no. 2, 2011, p. 316.
- El Din A. Ibrahim, B. (2006), "The "missing links" between Islamic development objectives and the current practice of Islamic banking – the experience of the Sudanese Islamic banks (SIBs)", *Humanomics*, Vol. 22 No. 2, pp. 55-66. <https://doi.org/10.1108/08288660610669365>
- Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 2013. Ahmad Masyhadi, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pengembangan Ekonomi Islam", *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018. Ubbadul Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Juni 2020/1441 H Volume X, No. 1: 23-35.
- Grassa, R., Hassan, M.K. and Turunen-Red, A.H. (2018), "Political Islam, Democracy, and Islamic Finance Development", Hassan, M.K. and Rashid, M. (Ed.) *Management of Islamic Finance: Principle, Practice, and Performance (International Finance Review, Vol. 19)*, Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 223-237. <https://doi.org/10.1108/S1569-376720180000019012>
- Hanif, M. (2016), "Economic substance or legal form: an evaluation of Islamic finance practice", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 9 No. 2, pp. 277-295. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2014-0078>

- Hudaefi, F.A. and Noordin, K. (2019), "Harmonizing and constructing an integrated maqāṣid al-Sharī'ah index for measuring the performance of Islamic banks", *ISRA International Journal of Islamic Finance*, Vol. 11 No. 2, pp. 282-302. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>
- Kamla, R. and G. Rammal, H. (2013), "Social reporting by Islamic banks: does social justice matter?", *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 26 No. 6, pp. 911-945. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1268>
- Mukhlisin, M. (2021), "Level of Maqāṣid ul-Shari'āh's in financial reporting standards for Islamic financial institutions", *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 12 No. 1, pp. 60-77. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0090>
- Mutiara Kemala Ratu dan Vhika Meiriasari, "Analisis Perbandingan Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Islam Di Asia Tenggara (Studi Literatur Di Indonesia, Malaysia, Dan Brunei)", *Jurnal Proaksi*, Vol 8 No 1 (2021): Januari - Juni .
- Naufal Bachri, Abdul Rahman Lubis, Nurdasila, And M. Shabri Abd. Majid, "Credibility And Consumer Behavior Of Islamic Bank In Indonesia: A Literature Review", *Expert Journal of Marketing*, Volume 4, Issue 1, pp.20-23, 2016.
- Nouman, M., Siddiqi, M.F., Ullah, K. and Jan, S. (2021), "Nexus between higher ethical objectives (Maqasid Al Shari'ah) and participatory finance", *Qualitative Research in Financial Markets*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/QRFM-06-2020-0092>
- Rafay, Abdul and Farid, Saqib, *Maqasid-Al-Shari'Ah vs. Contemporary Islamic Banking and Finance: The Case of Pakistan (December 31, 2017)*. Rafay, A. & Farid, S. (2017). *Maqasid-al-Shari'ah vs. Contemporary Islamic Banking and Finance: The Case of Pakistan*. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 7(2), 41-51., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3115869>
- Sairally, Beebee Salma, *Integrating Environmental, Social And Governance (ESG) Factors In Islamic Finance: Towards The Realisation Of Maqasid Al-Shari'ah*, *ISRA International Journal of Islamic Finance*; Kuala Lumpur, Vol. 7, Iss. 2, (Dec 2015): 145-154.
- Salihu Liman Mairafi, Sallahuddin Hassan, Shamsul Bahrain Mohamed Arshad, "An Analysis Of The Literature On Islamic Bank Risk-Taking", *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, Volume 22, Special Issue, 2018.
- Sandy Rizki Febriadi, "Aplikasi Maqashid Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No.2 (Juli, 2017), Hal 231-245. DOI: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2585>.

- Shinkafi, A.A. and Ali, N.A. (2017), "Contemporary Islamic economic studies on Maqasid Shari'ah: a systematic literature review", *Humanomics*, Vol. 33 No. 3, pp. 315-334. <https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0041>
- Siddique, Z. (2021), "Index for measuring convergence between objectives and practice of Islamic banking", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 14 No. 2, pp. 205-229. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2019-0392>
- Tarique, K.M., Islam, R. and Mohammed, M.O. (2021), "Developing and validating the components of Maqasid al-Shari'ah-based performance measurement model for Islamic banks", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Vol. 14 No. 2, pp. 366-390. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0432>
- Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, "Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No. 21 Tahun 2008," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1 No. 1 Januari 2017 Hal. 34-50 Online ISSN: 2540-8402, Print ISSN: 2540-8399. DOI: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.199634>
- Amabile, T. M. 1998. *How to Kill Creativity*. *Harvard Business Review* 76(5 (September-October 1998)): 76-87.
- Anoraga, P. 2009. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chanazanagh, H. E. & Akbarnejad, M. (2011). *The meaning and dimensions of Islamic work ethic: initial validation of a multidimensional IWE in Iranian society*. *Social and Behavioral Sciences*, Vol.30, pp.916-924.
- Cherrington, D., 1980. *The Work Ethic: Working Values and Values that Work*. New York, NY: Amacom.
- Dharma, S. dan Akib, H. 2005. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Djakfar, M. 2012. *Etika bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.
- Feist, Jess dan Gregory J. Feist. 2010. *Teori Kepribadian. Edisi ketujuh*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Fromm E. 2013. *Man for Himself: an Inquiry into the Psychology of Ethics*. Open Road Media;.
- Jalil, A, Azam, F., dan Rahman, M. 2010. *Implementation Mechanism of Ethics in Business Organizations*. *International Business Research*.
- Kleiber, D.A., dan R. Carandall, 1981. *Leisure and work ethics and locus of control*. *Leisure Sciences*, 4, 447- 485.
- Larsen, R. J., dan Buss, D. M. 2005. *Personality psychology: Domains of knowledge about human nature*. (2nd Ed.). New York: McGraw Hill
- Mayer, J. D. 2007. *Personality: A systems approach*. Boston: Allyn & Bacon

- Michael, M., dan Donald, K. 2005. *Corporate Entrepreneurship*. Edisi 5. South Western, USA: Thomson Learning.
- Nasr, S.H., 1984. *Islamic work ethics*. Hamdard Islamicus, 7(4): 25-35
- Pervin, L. A., Cervone, D., dan John, O. P. 2005. *Personality: Theory and Research* (9th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- Quddus, M., Bailey, I. H., dan White, L. R. 2009. *Business Ethics: Perspectives from Judaic, Christian, and Islamic Scriptures*. Journal of Management Spirituality Religion.
- Raad, Boele De. 2000. *The Big Five Personality Factors The Psycholexical Approach to Personality*. Seattle: Hogrefe & Huber.
- Rokhman, W. 2010. *The effect of Islamic Work Ethics on Work Outcomes*, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies, Vol. 15, No. 1
- Saleh, M. A., Quazi, A., Keating, B., & Gaur, S. S. 2017. *Quality and image of banking services: a comparative study of conventional and Islamic banks*. International Journal of Bank Marketing, 35(6), 878-902. <https://doi.org/10.1108/IJBM-08-2016-0111>
- Sukardi. 2004. *Psikologi Pemilihan Karier*. Jakarta: Rineka Cipta
- Xiang Yao & Rui Li. 2020. *Big five personality traits as predictors of employee creativity in probation and formal employment periods*. Personality and Individual Differences Available online 21 February 2020, 109914. In Press
- Yeni Rachmawati dan Euis Kurniati. 2010. *Strategi Pengembangan Kreativitas Pada Anak Usia Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yousef, D. A. 2001. *Islamic Work Ethic a Moderator between Organizational Commitment and Job Satisfaction in a Cross-Cultural Context*. Personnel Review, 30, 152–169.
- Zaman, H.M., Nas, Z., Raja, M., Yousuf, M., dan Marri, K. 2013. *The mediating role of Intrinsic Motivation between Islamic Work Ethics and Employee Job Satisfaction*.